



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 794 /UN26.15/PP.03/2025


TENTANG
PENETAPAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROGRAM STUDI S1
TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi;
- b. bahwa kurikulum pada Program Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengembangan kurikulum pada Program Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Pengembang Kurikulum pada Program Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGEMBANG KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Pengembang Kurikulum Program Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan susunan personel sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pembina : Dr.Eng.Ir.Helmy Fitriawan, S.T.,M.Sc
Penanggung Jawab : 1. Herlinawati, S.T.,M.T
- Ketua Tim : Wahyu Eko S, S.T., M.Sc.
- Anggota : 1. Dr. Eng. Ir.Mardiana, S.T., M.T.,I.P.M
2. Yessi Mulyani, S.T., M.T.
3. Puput Budi Wintoro, S.Kom., M.T.I.
4. Rio Ariestia P, S. Kom. M.T.I
5. Ir.Trisya Septiana, S. T., M.T.I.P.M
6. Nurrahma,M.T.
7. Muhamad Nur Khawarizmi, S.Si.,M.T
- KEDUA : Tim Pengembang Kurikulum Program Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2023 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Juni 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.